



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  
Airmadidi 95371

Airmadidi, 08 Januari 2021

Nomor : 800 / Disdik / 022 / 1 / 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
**Perihal** : Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/SD/SMP dan Satuan Pendidikan Lainnya di Kabupaten Minahasa Utara.

Kepada Yth:

1. **Pemimpin PAUD**
2. **Kepala SD**
3. **Kepala SMP**
4. **Kepala SPNF-SKB/PKBM**

di –

Kabupaten Minahasa Utara

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/7093/2020, 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 420/6546/SJ tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Daerah.
7. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 420/20.10170/Sekr tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19.
8. Surat kesepakatan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kapolres Minahasa Utara, Dandim 1310/Bitung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Utara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara nomor 2 poin f tanggal 08 Januari 2021 perihal kondisi Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini dalam Zona Merah penyebaran Covid-19, maka Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar di Kabupaten Minahasa Utara (khususnya Satuan Pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya) dilakukan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/Belajar Dari Rumah (BDR) sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penyelenggaraan pembelajaran di Satuan PAUD/SD/SMP dan Satuan Pendidikan Lainnya di Kabupaten Minahasa Utara, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan:**

1. Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD/SD/SMP dan Satuan Pendidikan Lainnya di Kabupaten Minahasa Utara dibuka pada tanggal **04 Januari 2021** dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Melakukan Pendataan dan Pemetaan Peserta Didik sesuai *Bentuk Pembelajaran* yang dipilih oleh Orang Tua/Wali (sesuai Surat Pernyataan Orang Tua/Wali);
  - b. Pengisian Daftar Periksa pada laman DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dan menyiapkan protokol kesehatan ;
  - c. Melakukan *In House Training (IHT)* bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mempersiapkan Perangkat dan Media Pembelajaran.
2. **Proses Belajar Mengajar (PBM)** pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Satuan pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP **dimulai** pada tanggal **11 Januari 2021** dalam bentuk **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** dengan metode Dalam Jaringan (Daring), Luar Jaringan (Luring), atau Kombinasi Daring dan Luring dan belum dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di dalam lingkungan satuan pendidikan sampai diterbitkannya izin penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di lingkungan satuan pendidikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya semua daftar kesiapan termasuk persetujuan Komite Sekolah sebagai perwakilan sebagian besar orang tua/wali peserta didik sudah terpenuhi, sudah melalui tahapan Simulasi Terbatas dan sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan bersama Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Minahasa Utara;

**B. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**

1. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan:
  - a. **Metode Pelaksanaan :**
    - i. Daring (*online*) : Menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop yang dapat mengakses portal belajar dan aplikasi/media pembelajaran daring; Tatap Muka Virtual (*Virtual Conference*) dan diskusi dengan guru asal; dan/atau belajar di kelas maya/ *Learning Management System (LMS)* seperti media pembelajaran berbasis elektronik (kunjungi Akun Pembelajaran yang resmi dari Kemdikbud yakni *G Suite for Education* lihat petunjuk pada website [belajar.id](http://belajar.id));
    - ii. Luring (*offline*) : Penugasan terstruktur atau kunjungan guru ke rumah (*home visit*); dan/atau guru keliling (guling) ke kelompok kecil (5-6 peserta didik) yang tinggal berdekatan dalam satu wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan.
    - iii. Kombinasi Daring dan Luring
  - b. **Sumber dan Media Pembelajaran** dalam Proses *Belajar dari Rumah* (BDR):
    - i. Daring (*online*) : , seperti:
      - Internal : e-Learning sekolah
      - Eksternal : Zoom, Webex, Google Meet, Rumah Belajar, Sekolahmu, Zenius, Google for Education, Microsoft, Ruang Guru, Quipper, Kelas Pintar, Meja Kita, Edmodo, Icado, Ganecadigitas, Siarjarlms, Quizziz, dan lainnya.
    - ii. Luring (*offline*) :
      - Media buku;
      - Modul (untuk modul Sekolah Dasar dapat diunduh melalui laman <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/>);
      - Bahan ajar dari lingkungan sekitar;
      - Media Televisi (TVRI, TV lokal, RRI)
2. **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Wajib berada di lingkungan Satuan Pendidikan** dengan menerapkan Protokol Kesehatan mulai dari pukul 07.00 WITA s.d. 15.00 WITA. Jadwal Kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan dilakukan dengan sistem *shift* yang diatur dan ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dalam 1 (satu) *shift*, Jumlah PTK minimal 50% dari jumlah keseluruhan PTK di satuan pendidikan.
  - a. *Shift* I : 07.00 s.d. 11.00 WITA
  - b. *Shift* II : 11.00 s.d. 15.00 WITA

3. Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring (*Virtual Meeting* melalui Google Meet / Zoom Meeting / Ms Teams atau sejenisnya) yang meliputi Sesi Awal Pembelajaran yang interaktif dan diakhiri dengan Sesi pemberian tugas mandiri yang dikerjakan oleh Peserta Didik di Rumah (PJJ Luring).
4. Durasi Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring (*Virtual Meeting* melalui Google Meet / Zoom Meeting / Ms Teams atau sejenisnya) dilaksanakan yaitu maksimal **2 Jam**.
5. Satuan Pendidikan dapat menggunakan salah satu Kurikulum yang berlaku:
  - a. **Kurikulum Nasional**
  - b. **Kurikulum Darurat (dalam Kondisi Khusus)**
  - c. **Kurikulum Nasional yang disederhanakan secara mandiri**
6. **Program Sekolah dan Jadwal Pembelajaran** Satuan Pendidikan disusun oleh setiap Satuan Pendidikan berdasarkan dengan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Ajaran 2020/2021;

### C. Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

1. **Dalam Tahapan Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)**, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19 akan melakukan **Simulasi Penguatan terlebih dahulu pada minggu ke-3 (ketiga) sampai minggu ke-4 (keempat) bulan Januari 2021** dengan layanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilaksanakan **secara terbatas** terhadap Satuan Pendidikan yang telah memenuhi daftar kesiapannya dan sambil menunggu diterbitkannya izin penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di wilayah Kabupaten Minahasa Utara oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan;
2. **Pembelajaran Tatap Muka (PTM)** di dalam lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan **secara bertahap** dan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase, yakni **Masa Transisi** (berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya PTM) dan **Masa Kebiasaan Baru** (setelah masa transisi selesai dan apabila pemda tidak mencabut pemberian izin PTM). Pelaksanaan PTM paling cepat dimulai secara serentak pada **minggu pertama bulan Februari 2021 (jika sudah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku)**. Tahapan awal dimulai dengan **Simulasi Penguatan Tahap I** yang disebutkan pada poin C angka 1 (satu) dan selanjutnya dilanjutkan dengan Simulasi Penguatan tahap berikutnya yang dilakukan setiap satuan pendidikan lainnya **secara terbatas** yang telah memenuhi **ketentuan sebagai berikut**:
  - i. Satuan Pendidikan **Wajib mengisi Daftar Periksa** pada laman DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ Toilet bersih dan layak;
    - ✓ Sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
    - ✓ Disinfektan
  - ii. Mampu mengakses Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan lainnya);
  - iii. Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak). Suhu badan ditetapkan **tidak melebihi 37,3 derajat celcius**;
  - iv. Kesiapan Menerapkan area wajib pakai masker (masker bedah atau masker kain);
  - v. Pemetaan warga satuan pendidikan yang **tidak boleh melakukan kegiatan** di satuan pendidikan:
    - ✓ Memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol;
    - ✓ Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
    - ✓ Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
  - vi. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah, orang tua/wali peserta didik dan satuan pendidikan (yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari orang tua/wali peserta didik) terkait kesiapan melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Satuan Pendidikan, dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua terkait Protokol Kesehatan pada Satuan Pendidikan.
  - vii. Satuan Pendidikan **telah melakukan pengintegrasian ketentuan protokol kesehatan ke dalam peraturan tata tertib siswa** dalam melakukan kegiatan Pembelajaran maupun aktivitas lainnya selama berada di lingkungan satuan pendidikan sebagai upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang sadar akan kesehatan dan keselamatan melalui pendidikan karakter yang selanjutnya akan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan bermartabat.
  - viii. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Minahasa Utara telah memberikan persetujuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- ✓ Peta resiko penyebaran Covid-19, terutama di lingkungan satuan pendidikan serta tempat tinggal peserta didik dan warga satuan pendidikan;
  - ✓ Kesiapan fasilitas layanan kesehatan terdekat;
  - ✓ Keterpenuhan pengisian daftar periksa;
  - ✓ Aksesibilitas terhadap sumber pembelajaran jarak jauh;
  - ✓ Tumbuh kembang dan kondisi psikososial siswa dalam pemenuhan layanan pendidikan, terutama bagi siswa yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
  - ✓ Ketersediaan akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jara dari/menju ke Satuan Pendidikan; dan
  - ✓ Kondisi geografis daerah setempat.
- ix. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) **tidak dapat dilaksanakan** oleh Satuan Pendidikan apabila:
- ✓ Belum mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK (Data Pokok Pendidikan); atau
  - ✓ Kepala satuan pendidikan belum bersedia melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) meskipun telah memenuhi daftar periksa.
- x. Dalam hal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat dilaksanakan di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti pembelajaran dalam kelompok kecil (5-6 peserta didik), kunjungan guru ke rumah atau guru keliling, dsb.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Daring dan/atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan sistem *shift* maksimal **2 jam** untuk PAUD/SD dan maksimal **3 jam** untuk SMP/Pendidikan Non Formal lainnya.
  4. Waktu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilaksanakan:
    - a. **PAUD/SD**, mulai pukul **7.30 WITA**
    - b. **SMP/Satuan Pendidikan Non Formal lainnya**, mulai pukul **8.00 WITA**
 Waktu istirahat hanya dilakukan di dalam kelas dan berlaku pada saat pergantian Mata Pelajaran **paling lama 5 menit**.
  5. Durasi Kegiatan Pembelajaran Campuran yakni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 hari adalah maksimal **5 Jam Pelajaran (JP)**, **1 JP** berdurasi:
    - a. **PAUD/SD (Tematik & Mapel) paling lama 20 menit**; dan
    - b. **SMP/Satuan Pendidikan Non Formal Lainnya (Mapel) paling lama 30 menit**. Durasi maksimal setiap mata pelajaran adalah maksimal 30 s.d. 60 menit
 Diantaranya meliputi awal sesi pembelajaran yang interaktif dan diakhiri dengan sesi pemberian tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh Peserta Didik di rumah (PJJ Luring).
  6. Satuan Pendidikan dapat menggunakan salah satu Kurikulum yang berlaku:
    - a. **Kurikulum Nasional**
    - b. **Kurikulum Darurat (dalam Kondisi Khusus)**
    - c. **Kurikulum Nasional yang disederhanakan secara mandiri**
  7. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Satuan pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP pada kegiatan awal sebagai berikut:
    - a. Pendidik melakukan Asesmen Diagnostik (di semua tingkatan kelas dan dapat dilakukan secara berkala) untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif Peserta Didik sebagai dampak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
    - b. Tujuan asesmen kognitif pada poin a, ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian belajar anak yaitu dengan mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik; hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran; dan memberikan remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal; dan/atau
    - c. Tujuan asesmen non-kognitif pada poin a, ditujukan untuk mengukur kesejahteraan psikologi dan kondisi sosial emosi siswa; Aktivitas selama belajar dari rumah; dan Kondisi keluarga siswa;
  8. Setelah izin dikeluarkan, Satuan Pendidikan dapat menggunakan salah satu bentuk Pembelajaran (PJJ atau PTM) atau Menggunakan kedua bentuk Pembelajaran (Kombinasi PJJ dan PTM) dengan memperhatikan Kondisi Wilayah (Desa/Kelurahan), Sarana dan Prasarana Sekolah, dan Kesiapan Orangtua/Wali Peserta Didik;
  9. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pembelajaran maka **Tim Siaga Covid-19** yang telah dibentuk oleh Satuan Pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP atau Satuan Pendidikan non Formal lainnya wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan secara rutin dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
  10. Satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara terkait kelanjutan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), apabila dalam penyelenggaraannya ditemukan peserta didik dan/atau warga satuan pendidikan yang terpapar virus Covid-19 yang berpotensi berdampak bagi kesehatan dan keselamatan peserta didik, warga satuan pendidikan serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan;

**D. Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Lingkungan Satuan Pendidikan.**

1. Persiapan pelaksanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan:

| No | Perihal  | Hal-hal yang harus dipersiapkan/ diperhatikan pada masa transisi dan masa kebiasaan baru  |
|----|--|---|
| 1. | Daya tampung ruangan   | 1. PAUD:<br>Jumlah peserta didik per kelas adalah maksimal 5 (lima) peserta didik (standar 15 peserta didik/kelas), dengan jarak antar peserta didik minimal 1,5 (satu koma lima) meter<br>2. SD/SMP:<br>Jumlah peserta didik per kelas adalah maksimal 18 peserta didik (dari standar 28 s.d. 36 peserta didik/kelas), dengan jarak antar siswa minimal 1,5 (satu koma lima) meter.  |
| 2. | Waktu Pembelajaran (Jumlah hari pembelajaran dan jam tatap muka) | Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan segenap warga satuan pendidikan, serta memperhatikan ketentuan berikut:<br>1. Pembagian <i>shift</i> pembelajaran per hari dapat diatur per rombongan belajar/kelas dan/atau setengah dari jumlah rombongan belajar/ kelas sesuai kondisi;<br>2. Apabila jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar diatas 18 orang, maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat diatur menjadi maksimal 2 (dua) <i>shift</i> per hari;<br>3. Peserta didik keseluruhan dalam 1 (satu) <i>shift</i> maksimal 30% (dari total keseluruhan peserta didik pada satuan pendidikan) yang melakukan PTM di lingkungan sekolah.<br>4. Pengaturan <i>shift</i> disusun oleh kepala satuan pendidikan disetujui oleh Pengawas Bina dan Koordinator Pengawas;<br>5. Kegiatan pembelajaran dimulai dari hari Senin s.d. Jumat dengan maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dalam 1 (satu) <i>shift</i> pembelajaran :<br><b>PAUD/SD:</b><br>c. <i>Shift</i> I : 07.30 s.d. 09.30 WITA<br>d. <i>Shift</i> II :10.30 s.d. 12.30 WITA<br><b>SMP:</b><br>e. <i>Shift</i> I : 08.00 s.d. 10.50 WITA<br>f. <i>Shift</i> II : 11.30 s.d. 14.20 WITA |
| 3. | Perilaku wajib sehat di lingkungan Satuan Pendidikan             | 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker bedah. Masker kain wajib diganti setelah penggunaan selama 4 jam atau sudah dalam keadaan lembab/basah meskipun belum mencapai 4 jam pemakaian;<br>2. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> );<br>3. Menjaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan;<br>4. Menerapkan etika batuk/bersin.   |
| 4. | Kondisi medis warga satuan pendidikan                            | 1. Dalam keadaan sehat, dan apabila sedang mengidap penyakit penyerta ( <i>comorbid</i> ) harus dalam kondisi yang terkontrol;<br>2. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.  |
| 5. | Kantin   | 1. Pada masa transisi (2 bulan pertama), belum diperbolehkan beroperasi. Warga Satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang masing-masing;<br>2. Pengoperasian kantin dapat diijinkan pada masa kebiasaan baru (setelah masa transisi) dengan mengikuti protokol kesehatan.   |
| 6. | Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan       | 1. Pada masa transisi (2 bulan pertama) Belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di dalam lingkungan sekolah,<br>2. Pada masa kebiasaan baru (setelah masa transisi) diperbolehkan, <u>kecuali</u> kegiatan menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter misalnya basket dan voli  |
| 7. | Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan     | 1. Pada masa transisi (2 bulan pertama) belum diperbolehkan melaksanakan kegiatan selain pembelajaran, seperti:<br>a. Orang tua menunggu kepulangan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;<br>b. Peserta didik beristirahat di luar kelas;  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>c. Pertemuan sekolah dengan orang tua peserta didik;</p> <p>d. Pengenalan lingkungan; dsb.</p> <p>Pada masa kebiasaan baru (setelah masa transisi) diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.</p>   |
| 8. | Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan | Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mekanisme PJJ Luring (Luar Jaringan), Guling (Guru Keliling), dan <i>home-visit</i> diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.   |
| 9. | Penyediaan buku saku bagi peserta didik                    | <p>Satuan pendidikan wajib tetap menyediakan buku saku bagi peserta didik yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Protokol pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi : protokol kedatangan, saat pembelajaran, dan kepulangan peserta didik dari satuan pendidikan, protokol dalam melaksanakan aktivitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan, serta protokol penanganan peserta didik yang mengalami gejala Covid-19 ataupun non Covid-19 baik pada saat sedang mengikuti pembelajaran maupun yang berada di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. Absensi kedatangan dan kepulangan peserta didik yang ditandatangani oleh pendidik dan orang tua dengan mencantumkan waktu keberangkatan dari rumah dan waktu kedatangan di lingkungan satuan pendidikan pada saat menuju ke sekolah, serta waktu keberangkatan dari sekolah dan waktu kedatangan di rumah pada saat menuju ke rumah;</p> <p>c. Tabel pengukuran suhu setiap hari pada saat peserta didik tiba dan meninggalkan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>d. Peraturan tata tertib peserta didik, terutama aturan yang telah mengalami penyesuaian setelah diintegrasikan dengan ketentuan protokol kesehatan;</p> <p>e. Jadwal pelaksanaan pembelajaran selama masa Pandemi Covid-19.</p> |

2. Protokol sebelum dan setelah kegiatan Pembelajaran Tatap Muka

| Sebelum Pembelajaran   | Setelah Pembelajaran   |
|--|--|
| <p>1. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>2. Melakukan disinfeksi sarana dan prasarana dan lingkungan satuan pendidikan paling singkat selama 60 menit sebelum kegiatan belajar-mengajar berlangsung;</p> <p>3. Memastikan ketersediaan masker untuk peserta didik (masker bedah/masker kain 3 (tiga) lapis);</p> <p>4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.</p> | <p>1. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>2. Melakukan disinfeksi sarana dan prasarana dan lingkungan satuan pendidikan sesaat setelah kegiatan belajar-mengajar selesai;</p> <p>3. Memeriksa ketersediaan sisa masker untuk peserta didik (masker bedah/masker kain 3 (tiga) lapis);</p> <p>4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) masih berfungsi dengan baik.</p> |

3. Protokol kedatangan, saat pembelajaran, dan kepulangan peserta didik dan warga satuan pendidikan dari satuan pendidikan:

| No | Kedudukan                              | Protokol dalam beraktivitas  |
|----|--|--|
| 1. | Sebelum berangkat                      | <p>a. Sarapan/konsumsi gizi seimbang;</p> <p>b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam kondisi demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</p> <p>c. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker bedah atau masker tembus pandang yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan dan wajib diganti setiap 4 jam atau sudah dalam keadaan lembab/basah meskipun belum mencapai 4 jam pemakaian;</p> <p>d. Membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</p> <p>f. Membawa perlengkapan pribadi lainnya seperlunya, seperti: alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lainnya, sehingga tidak saling meminjam alat</p> |
| 2. | Selama perjalanan ke satuan pendidikan | <p>a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Hindari menyentuh permukaan benda yang tidak steril, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut selama beraktivitas di luar rumah, serta wajib menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.   |
| 3. | Sebelum masuk gerbang satuan pendidikan      | <p>a. Titik kumpul dan antrian kedatangan peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh (tidak melebihi 37,3 derajat celsius). Khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan wajib menunjukkan hasil <i>Rapid Tes Antigen</i> atau Swab/PCR yang masih berlaku;</p> <p>c. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. Bagi setiap pengunjung / tamu agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh satuan pendidikan.</p>   |
| 4. | Selama kegiatan Belajar-Mengajar berlangsung | <p>a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Menggunakan peralatan belajar/makan milik pribadi, serta dilarang saling meminjam peralatan;</p> <p>c. Bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang milik pribadi, serta dilarang saling meminjam peralatan;</p> <p>d. Bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang memiliki gejala gangguan kesehatan, agar wajib mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh Tim Siaga Darurat Covid-19 Satuan Pendidikan.</p>   |
| 5. | Selesai kegiatan Belajar-Mengajar            | <p>a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum meninggalkan ruang kelas;</p> <p>b. Keluar dari ruangan kelas/lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menjaga jarak;</p> <p>c. Penjemput peserta didik wajib menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan tetap menjaga jaga jarak sesuai dengan</p>   |
| 6. | Perjalanan pulang dari satuan pendidikan     | <p>a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Hindari menyentuh permukaan benda yang tidak steril, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut selama beraktivitas di luar rumah, serta wajib menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>   |
| 7. | Setelah tiba di rumah                        | <p>a. Melepas alas kaki, meletakkan barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan disinfeksi terhadap barang tersebut (misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya);</p> <p>b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;</p> <p>c. Tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. Apabila peserta didik dan warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman) atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, maka dimintakan agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada Tim Siaga Darurat Covid-19 Satuan Pendidikan.</p> |

4. Protokol bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan dalam melaksanakan aktivitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan:

| No | Kedudukan  | Protokol dalam beraktivitas   |
|----|--|---|
| 1. | Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya | <p>a. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir sebelum masuk dan setelah keluar dari ruangan;</p> <p>b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> |
| 2. | Toilet   | <p>a. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, sekalipun dalam situasi mengantri.</p>  |
| 3. | Tempat Ibadah  | <p>a. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak;</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi dan hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, seperti: sjadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;</p> <p>d. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman bercium pipi, dan cium tangan.</p>   |
| 4. | Tangga dan Koridor/Lorong   | <p>a. Menjaga jarak ketika berjalan dan tetap ikuti arah jalur yang ditentukan;</p> <p>b. Dilarang berkerumun di tangga dan koridor/lorong satuan pendidikan.</p>   |
| 5. | Lapangan  | <p>Di Masa Kebiasaan Baru:</p> <p>Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat mengikuti kegiatan kebersamaan di lapangan, seperti upacara, olahraga, kepramukaan, aktivitas pembelajaran dan lain-lain</p>   |
| 6. | Ruang serbaguna dan ruang olahraga  | <p>Di Masa Kebiasaan Baru:</p> <p>a. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Masker tetap digunakan meskipun sedang berolahraga dengan intensitas ringan sampai dengan sedang (dalam kondisi masih dapat berbicara);</p> <p>c. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, seperti baju olahraga, raket, dan lain-lain. Dilarang saling meminjam perlengkapan olahraga.</p>   |
| 7. | Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain) | <p>a. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir sebelum memasuki dan setelah keluar dari asrama;</p> <p>b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. Membersihkan kamar dan lingkungannya;</p> <p>d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</p> <p>e. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada gagang pintu, tombal/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;</p> <p>f. Memastikan sirkulasi udara di asrama dalam keadaan lancar dan bersih;</p> <p>g. Membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>h. Dilarang saling meminjam perlengkapan pribadi, seperti: alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.</p> |

## **E. Tugas dan Tanggung Jawab setiap unsur penyelenggara pendidikan**

### **1. Dinas Pendidikan**

Sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman;
- b. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian daftar periksa di laman website DAPODIK;
- c. Melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa kepada Kepala Daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pertimbangan yang dilakukan sebagaimana yang tercantum pada Daftar Periksa;
- e. Berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat); informasi tingkat risiko COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara; dan informasi status Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan.
- f. Bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan;
- g. Mensosialisasikan kebijakan kepada Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik mengenai persiapan, pelaksanaan dan pendampingan dalam penerapan protokol kesehatan, pemberian dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, pelaksanaan mekanisme pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka, dan pelaporan sesuai dengan instrumen yang tersedia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- h. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
- i. Melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap atau menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka;
- j. Menugaskan Pengawas Sekolah untuk melakukan pendampingan pada saat layanan



Pembelajaran Tatap Muka berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.

k. Memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19

## 2. Pengawas Sekolah

- a. Memastikan sekolah telah mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) melalui link yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
- b. Memastikan sekolah telah mengisi instrumen kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka, serta memonitor pengajuannya kepada Bidang terkait dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Melakukan Pertemuan Virtual (*Virtual Meeting* melalui Google Meet / Zoom Meeting / Ms Teams atau sejenisnya) bersama dengan Sekolah Binaan setiap hari;
- d. Melakukan pengawasan dan pendampingan selama layanan pendidikan baik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang berlangsung pada Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku;
- e. Wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sesuai kewenangannya. Apabila terindikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam Surat Edaran ini, maka diwajibkan agar segera melapor secara tertulis ke bidang terkait dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Utara.

## 3. Kepala Sekolah

- a. Mengisi daftar periksa kesiapan kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) beserta dengan lampirannya (bukti otentik terkait kesiapan satuan pendidikan seperti foto toilet bersih dan layak, saran CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer*), disinfektan, *thermogun*, masker, spanduk/banner./baliho atau tulisan yang memperlihatkan satuan pendidikan merupakan area wajib masker, dan lainnya), dan mengajukannya kepada Bidang terkait selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2021 untuk diverifikasi;
- b. Memastikan unsur komite sekolah dan perwakilan orang tua/wali peserta didik telah menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengizinkan peserta didik untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM);
- c. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang; Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan; dan Tim Pelatihan dan Humas;
- d. Memastikan ulang kesiapan dan memonitor efektivitas pelaksanaan tupoksi dan fungsi dari Tim Siaga Darurat Covid-19 satuan pendidikan secara berkala, terutama dalam hal pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi; melakukan pengaturan tata letak ruangan; melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga; mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial; membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan; melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka; melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala; membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makan di sekitar lingkungan satuan pendidikan; serta mengantisipasi terbentuknya kerumunan pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan pembelajaran.
- e. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
- f. Memastikan ketersediaan sarana seperti *thermogun*, tempat mencuci tangan, masker dan pelindung wajah (*face shield*), spanduk/banner/baliho atau tulisan pengingat akan pentingnya menjaga protokol Covid-19, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya;
- g. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik secara daring (online) maupun luring (offline);
- h. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pendidik dan tenaga kependidikan secara setiap minggunya; serta berkoordinasi dan **WAJIB** mengirim/mengirimkan **Laporan PJJ secara Daring (online) setiap Bulan** kepada Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Utara; dan
- i. Melaksanakan layanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan berpedoman pada *Standard Operational Procedure* (SOP).

## 4. Pendidik

a. Peran Pendidik:

1. Membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi; dan
2. Melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu.

b. Tugas Pendidik:

1. Menyiapkan, Mendesain dan Mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (RPPJJ) dengan penerapan prinsip Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Siswa/Peserta Didik.
2. Dalam pembelajaran jarak jauh perlu memastikan beberapa hal:
  - a. Target Kurikulum atau Kompetensi pembelajaran sebagai Prioritas Pembelajaran yang ingin dicapai (literasi dan numerasi; Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); Kegiatan

- rekreasional dan aktivitas fisik; Spiritual keagamaan; dan/atau Penguatan Karakter dan Budaya). Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup;
- b. Menentukan Metode dan Interaksi dalam penyampaian pembelajaran;
  - c. Menentukan Jenis Media Pembelajaran seperti **format teks/audio/video, simulasi, multimedia, alat peraga dan sebagainya** yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan;
  - d. Mendorong kolaborasi orang tua, guru, murid, untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona;
  - e. Membuat mekanisme/prosedur untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali dan peserta didik;
  - f. Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak;
  - g. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua/wali untuk penugasan belajar;
  - h. Proses pembelajaran berjalan dengan lancar;
  - i. Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati;
  - j. Guru Perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring (Webinar: yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat Covid-19.
3. Mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan, atau panduan yang diberikan Kepala Sekolah tentang materi/konten yang paling tepat untuk diajarkan.
  4. Selalu memberikan laporan perkembangan pembelajaran; kendala selama proses pembelajaran kepada Kepala Sekolah setiap minggu; dan mengkomunikasikan dengan sesama Pendidik untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.
5. **Tugas Tim Siaga Covid-19 di Satuan Pendidikan,**
- a. Pendataan warga satuan pendidikan yang terpapar Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif);
  - b. Membantu Kepala Sekolah melakukan kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes; dan
  - c. Berkoordinasi dan mengirim laporan hasil pendataan warga satuan pendidikan yang terpapar Covid-19 kepada Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Utara dan/atau gugus tugas penanganan Covid-19 kabupaten Minahasa Utara dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan Covid-19 terdekat.

**F. Ketentuan Lain:**

1. Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan. Apabila Kepala Sekolah **TIDAK** mengirimkan **Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh**, maka seluruh pemenuhan hak termasuk tunjangan (baik bagi Kepala Sekolah dan Pendidik pada Satuan Pendidikan) akan **DITUNDA** penyalurannya.
2. Dinas Pendidikan kab. Minahasa Utara akan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini. Apabila ditemukan satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Pemerintah terkait penyebaran Pandemi Covid-19 secara Nasional.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan.



Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Arsip.